



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Disamakan**, Usia 29 Tahun, Kristen, Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jl.Akasia Raya No.4 Kelurahan/Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H dan Franciskus Siallagan, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Sepri Ijon Maujana & Associates Law Office berkedudukan di Jl.Mata Air Bersih No.45 Kel/Desa Pamatang Simalungun Kec.Siantar Kab.Simalungun Prov.Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 21 Juni 2022 dengan No.Reg. 248/SK/2022/PN.Sim, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**L a w a n :**

**Disamakan**, Usia 30 Tahun, Kristen, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Pemegang NIK 1271071112900001, Alamat di Jl.Akasia Raya No.4 Kelurahan/Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juni 2022 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada Sabtu/03 April 2021, bertempat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Sion Siantar yang terletak di Perumnas Batu Onom Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, sebagaimana termuat dalam Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. No: 324/7-I/2021 tertanggal 03 April 2021 yang ditandatangani oleh Pdt.Jaosner Sipayung,STh.Msi; Bahwa selanjutnya guna memenuhi sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut juga sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-24052021-0008 tertanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah hingga dengan gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Simalungun Penggugat dan Tergugat belum ada dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan secara baik, namun demikian tidak lama setelah melangsungkan pernikahan mulai terjadi riak-riak dan permasalahan rumah tangga yang membuat keduanya sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



pertengkaran yang berkepanjangan. Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut kerap terjadi dan sangat kecil kemungkinan untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya;

4. Bahwa adapun yang menjadi pemicu terjadinya permasalahan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa ternyata Tergugat bukan lagi gadis (perawan) saat dinikahi oleh Penggugat, hal tersebut diketahui oleh Penggugat ketika Penggugat mendapati informasi bahwa Tergugat sudah pernah menikah dengan pria lain;
- 2) Bahwa kemudian atas informasi yang diterimanya tersebut, Penggugat mencoba bertanya kepada Tergugat dan ternyata benar bahwa ia sudah tidak gadis lagi namun membantah bahwa ia nya pernah menikah dengan pria lain sebagaimana yang diinformasikan tersebut;
- 3) Bahwa mendengar pengakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat kecewa, malu dan merasa tertekan kepada seluruh keluarga besarnya karena merasa ditipu oleh Tergugat secara bulat-bulat;
- 4) Bahwa guna memastikan informasi bahwa Tergugat pernah menikah dengan pria lain, Penggugat mencoba mencari tahu informasi tersebut dan kemudian mendapati salinan putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dari salah seorang temannya bahwa benar Tergugat sudah pernah menikah dan sudah bercerai dengan mantan suaminya tersebut;
- 5) Bahwa mendapati informasi tersebut, Penggugat lagi-lagi harus merasakan kecewa yang sangat mendalam, tertekan dan merasa malu kepada kedua orangtuanya dan seluruh keluarga besarnya dikarenakan merasa berdosa telah melakukan suatu kesalahan yang besar dalam hidupnya;
- 6) Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat agar menghubungi orangtua Tergugat di Palangkaraya untuk



dapat menyelesaikan permasalahannya tersebut dan meminta agar orangtua Tergugat bisa datang dari Palangkaraya;

7) Bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, Tergugat berjanji untuk meminta orangtuanya dapat hadir di rumah orangtua Penggugat guna mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut;

8) Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat tetap saja tidak melaksanakan permintaan Penggugat untuk menghadirkan orangtuanya bahkan terkesan sepele dan tidak mau tahu terhadap permasalahannya tersebut serta meminta agar segera diceraikan saja;

9) Bahwa setelah membicarakannya dengan kedua orangtua dan keluarga Penggugat, akhirnya Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya tersebut agar Penggugat dapat keluar dari permasalahan yang dihadapinya;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut juga sangat berdampak negatif terhadap Penggugat dan seluruh keluarga besar, dimana percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebohongan besar Tergugat tersebut membuat Penggugat menjadi syok, jatuh, depresi dan malu. Bahkan Penggugat berasumsi bahwa apa yang dilakukan Tergugat tersebut bukan lagi sebuah janji yang sakral dalam sebuah pernikahan, baik di muka agama, adat dan juga hukum melainkan sebuah pengkhianatan dan pembohongan besar terhadap dirinya dan seluruh keluarga besarnya;

6. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

7. Bahwa secara tegas juga dalam **Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan** sudah diatur mengenai [alasan-alasan untuk bercerai](#) yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam **Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**, yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf F yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Simalungun yang ditunjuk untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi;

10. Bahwa selaku yang berprofesi sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), Penggugat juga telah memperoleh izin perceraian dari atasan sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor : 331.1/180/22.1/2022 tertanggal 30 Mei 2022 guna memenuhi ketentuan dan syarat perceraian bagi ASN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-24052021-0008 tertanggal 24 Mei 2021 adalah sah berdasarkan hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-24052021-0008  
tertanggal 24 Mei 2021 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*). Demikian Gugatan Perceraian ini diajukan dengan sebenarnya, atas perhatian dan terkabulnya Gugatan ini diucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Harian Realitas tanggal 27 Juli 2022 dan tanggal 25 Agustus 2022, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 21 Juli 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



1. Berkaitan dengan identitas Tergugat :

*Semula tertulis :*

**Onaria Estika Dewanti**, Usia 30 Tahun, Kristen, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Pemegang NIK 1271071112900001, Alamat di Jl.Akasia Raya No.4 Kelurahan/Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

*Menjadi :*

**Onaria Estika Dewanti**, Usia 30 Tahun, Kristen, Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, Pemegang NIK 1271071112900001, dahulunya beralamat di Jl.Akasia Raya No.4 Kelurahan/Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Namun saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tinggal dimana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

2. Didalam posita gugatan **Penggugat** di antara poin 2 dan poin 3 disisipkan sebuah dalil posita yang isinya sebagai berikut :

Bahwa dahulunya Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sesuai dengan Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk Nomor 1271071112900001 dahulunya beralamat di Jl.Akasia Raya No.4 Kelurahan/Desa Sitalasari Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, namun saat ini tidak diketahui keberadaan dan tinggal dimana, maka sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (1) "Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi : Dimana Tergugat bertempat tinggal. Dimana Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya)". Serta didadakkannya pemanggilan Tergugat melalui surat kabar, sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 12 Juli 2022, setelah dilakukan pemanggilan tiga kali terhadap Tergugat dan pemanggilan tersebut disampaikan kepada Kepala Desa setempat namun tidak tersampaikan kepada Tergugat diakibatkan Tergugat dan Penggugat sudah tidak bersama setelah 5 (lima) bulan sebelum diajukan gugatan. Maka sudah sepatutnya perkara





perceraian ini tetap dilaksanakan dan Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat melalui kuasanya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengadili dengan Putusan Verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas. ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat /verstek (vide pasal 125 ayat (1) HIR / 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini, maka seyogianya segala dalil-dalil gugatan Penggugat dengan sendirinya telah menjadi fakta-fakta hukum, namun demikian Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan atau berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Romauli Damank dan saksi Dame Uli Br. Simanjuntak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah atau tidak menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P.1 berupa Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. No. 324/7-1/2021 yang diterbitkan oleh Pdt. Jaosner Sipayung, S.Th., M.Si., tanggal 3 April 2021, yang menerangkan bahwa Tony Gabriely Saragih, S.STP dengan Onaria Estika Dewanti telah diberkati perkawinan mereka secara gerejawi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 di Jemaat GKPS Sion Resort Sion Siantar, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-24052021-0008 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun tanggal 24 Mei 2021, yang menerangkan bahwa perkawinan antara Tony Gabriely Saragih, S.STP dengan Onaria Estika Dewanti telah tercatat di Simalungun tanggal 24 Mei 2021, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga No.1208012405210007 atas nama Kepala Keluarga Tony Gabriely Saragih yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Simalungun tertanggal 24 Mei 2021, yang menerangkan bahwa Tony Gabriely Saragih, S.STP dan Onaria Estika Dewanti terdaftar dalam kartu keluarga tersebut sebagai suami dan isteri, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian No. 331.1/180/22.1/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Simalungun tertanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan memberikan izin kepada Tony Gabriely Saragih untuk mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya Onaria Estika Dewanti, bukti P-5 berupa Fotocopy Putusan Nomor 98/Pdt.G/2019/PN.Bjm tertanggal 3 Maret 2020 tentang putusan perceraian antara Onaria Estika Dewanti dengan Antoni Susilo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-1, P-2 dan P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo *"Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga harus putus karena perceraian"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana yang terdapat pada huruf f Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai sejauh mana Penggugat dapat membuktikan dalilnya tentang adanya perselisihan atau percekocokan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya pada point kelima sampai dengan point kedelapan pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak mungkin untuk didamaikan lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat, mengenai keadaan Tergugat yang sudah tidak gadis lagi (tidak perawan lagi) dan Tergugat sudah pernah menikah sebelumnya dengan pria lain sebelum menikah dengan Penggugat. Hal tersebut kemudian diketahui oleh Penggugat kebenarannya setelah Penggugat menikahi Tergugat, dan setelah menikah Tergugat akhirnya mengaku kepada Penggugat bahwa ia sudah tidak gadis lagi namun tetap menutupi perkawinannya sebelumnya, sampai kemudian Penggugat menemukan salinan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menyatakan bahwa Tergugat telah bercerai dengan mantan suaminya. Kebohongan Tergugat tersebut telah membuat Penggugat merasa kecewa dan juga malu kepada keluarga besarnya karena merasa telah ditipu oleh Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk menghubungi keluarganya agar datang dari Palangkaraya untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau menghadirkan orang tuanya dan meminta untuk diceraikan saja, sehingga akhirnya Penggugat setelah membicarakannya dengan orangtua dan keluarga Penggugat, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yaitu yakni saksi Romauli Damanik yang merupakan ibu kandung Penggugat dan saksi Dame Uli Br. Simanjuntak pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat. Awalnya karena Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah pernah menikah dengan orang lain, dan karena Penggugat dan tergugat belum memiliki anak dan Penggugat serta Tergugat sudah pernah berupaya untuk berobat ke dokter spesialis kandungan di Medan, namun Tergugat divonis mandul oleh dokter sehingga tidak ada kemungkinan Penggugat memiliki anak dari Tergugat. Padahal harapan Penggugat untuk berumah tangga adalah agar dapat memiliki keturunan sebagai penerus marga. Bahwa saksi Romauli Damanik yang merupakan ibu kandung Penggugat telah menyarankan agar Tergugat berobat tradisional ke kampung Tergugat di Kalimantan. Dan pada bulan April tahun 2022, Tergugat pulang ke kampungnya untuk berobat, yang mana waktu itu saksi Romauli Damanik sempat mengantarkan Tergugat sampai ke Jakarta, dari Jakarta, Tergugat melanjutkan perjalanannya ke Kalimantan sendiri. Namun sampai dengan sekarang belum ada kabar dari Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah kembali ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Perumnas Batu enam Kec. Siantar. Dan mengenai kenapa Tergugat tidak kembali bersama Penggugat, saksi Romauli Damanik pernah menanyakannya kepada Tergugat dan dijawab Tergugat bahwa ia sedang mengumpulkan uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, pada intinya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak jujur memberitahu kepada Penggugat mengenai status Tergugat yang sudah janda sebelum menikah dengan Penggugat, ditambah lagi Tergugat yang telah divonis oleh dokter tidak bisa memiliki anak karena Tergugat mandul, masalah ini menyebabkan Penggugat merasa tidak ada lagi kecocokan di antara Penggugat dan tergugat, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya percekocokan yang terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk didamaikan kembali sebagai satu keluarga yang rukun dan damai serta tujuan sebuah perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa sulit bahkan mustahil untuk tercapai;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil juga telah melengkapi kelengkapan administrative perceraian Penggugat dan tergugat dengan mengajukan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian No. 331.1/180/22.1/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Simalungun tertanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan memberikan izin kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sehingga berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dalam gugatan Penggugat patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persyaratan administratif pasca perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim*





Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut:

(1) *Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

(2) *--Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian



Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan hukum di atas maka petitum gugatan Penggugat pada poin 4 dan poin 5 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka dengan demikian Tergugat patutlah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin keenam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-24052021-0008  
tertanggal 24 Mei 2021 adalah sah berdasarkan hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 1208-KW-24052021-0008 tertanggal 24 Mei 2021 putus disebabkan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat yang berwenang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 13 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Anggreana E.R. Sormin, S.H.,

Dessy D.E. Ginting, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

Panggilan Sidang Tergugat .....	: Rp.1.030.000,-;
PNBP Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-;
ATK .....	: Rp. 100.000,-;
Materai .....	: Rp. 10.000,-;
Redaksi .....	: Rp. 10.000,-;
PNBP Pgl I .....	: Rp. 20.000,-;
Jumlah	: Rp.1.200.000,;

(Satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN Sim